



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Sewakul ☎ (024) 6921134, 6921129, 6922349
Ungaran 50511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 421/1240

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN TAMAN KANAK-KANAK

- Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan Pertiwi
Nomor : 23-Per / IV-2001 tanggal 25 Juni 2001
- Menimbang : b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kacab.Dindik.Kec.Tengaran no. 642.1/103 tgl.28 Juni 2001
: a. Bahwa Yayasan Pertiwi dan
Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendirian Persekolahan;
b. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 54514/42.1.2/KP/1998 tanggal 13 Mei 1998;
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/L/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : Pertiwi
- Alamat : Desa Regunung Kecamatan Tengaran
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : Pertiwi
- Alamat : Desa Regunung Kecamatan Tengaran
Serta mulai menerima Murid Baru tahun ajaran 2001/2002

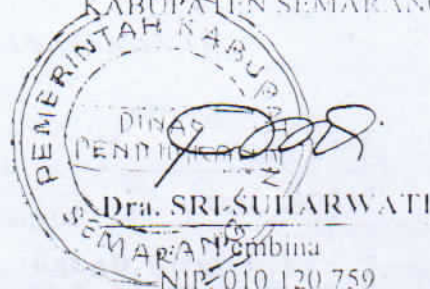
Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dikemudian hari sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, pemberian ipu tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran

Pada tanggal : 16 Juli 2001

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SEMARANG



TEMBUSAN kepada Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional
Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Semarang di Ungaran;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tengaran ;
4. Camat Tengaran ;
5. Ketua Yayasan Fertiwi Tengaran ;
6. Arsip.